

BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Pajak Secara Umum

Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi negara, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang karena pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling besar.

Pajak merupakan kewajiban rakyat untuk memberikan sebagian harta kekayaannya kepada negara tanpa mendapatkan timbal balik yang diterima secara langsung dari negara. Oleh karena itu, pajak digunakan sebagai dana untuk penyelenggaraan negara dan pembangunan serta berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi suatu negara.

2.1.1 Dasar Hukum Perpajakan

Di Negara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Atas dasar undang-undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontra prestasi yang langsung. Selanjutnya ketentuan peraturan perpajakan yang masing-masing diatur dalam undang-undang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

2.1.2 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut uraian pendapat dari para ahli perpajakan dalam pemaparannya sebagai berikut :

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2003:1) sebagai berikut :

”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Menurut Prof. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodihardjo (1991:2) yang dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2001:2) sebagai berikut :

”Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja yang dikutip oleh Erly Suandi (2000:7) sebagai berikut :

”Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif, dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari beberapa definisi mengenai pajak diatas, meskipun mempunyai beberapa perbedaaan tetapi memiliki ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak. Ciri-ciri tersebut adalah :

1. Iuran dari rakyat kepada negara berupa uang.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
6. Selain untuk *budgeter*, pajak mempunyai tujuan pula untuk mengatur.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2001:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dengan dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dengan dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga dapat menekan konsumsi minuman keras.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut Rimsky K. Judiseno yang dikutip oleh Achmad Tjahjono dan Mahagiyani (2001:41) :

”Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.”

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 Pasal 2, yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Subjek pajak dalam negeri adalah :
 - a. Subjek Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak luar negeri adalah :
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau

memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat berupa :
 - a. Tempat kedudukan manajemen;
 - b. Cabang perusahaan;
 - c. Kantor perwakilan;
 - d. Gedung kantor;
 - e. Pabrik;
 - f. Bengkel;
 - g. Pertambangan dan penggalian sumber alam,, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
 - h. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - i. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - j. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - k. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - l. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
4. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

Dilihat dari ketentuan diatas menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan Subjek Pajak luar negeri sekaligus menjadi

Wajib Pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 Pasal 3, yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan yaitu :

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi Internasional di Indonesia yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota;
 - c. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.4 Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 Pasal 4, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.2.5 Tidak Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 Pasal 4, yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :

1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam bentuk natura;
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan/kecelakaan/jiwa/dwiguna/beasiswa;
7. Deviden yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modalnya dengan syarat :

- a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - b. BUMN, BUMD, PT yang menerima dividen, kepemilikan sahamnya minimal 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut;
8. Iuran yang diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
 9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 10. Laba yang diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
 11. Bunga obligasi yang diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan;
 12. Bagian laba yang diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan dijalankan di Indonesia.

2.2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Penghitungan PTKP untuk pegawai lama (tahun sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwim. Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. Dalam hal karyawan tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri juga PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam setahun yang berlaku saat ini adalah sebesar :

1. Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diri wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

3. Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tambahan untuk isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat :
 - Penghasilan isteri tidak semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak;
 - Pekerjaan isteri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
4. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Achmad Tjahjono dan Mahagiyani (2001:196) :

”Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain”.

2.3.2 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003 Pasal 1, Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah :

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
2. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari Belanja Negara dan atau Belanja Daerah, kecuali badan-badan tersebut pada butir 4;

4. Bank Indonesia (BI), Badan Penyelat Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (TELKOM), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN;
5. Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan produksinya di dalam negeri;
6. Pertamina serta badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas, atas penjualan hasil produksinya;
7. Badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22

Yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah :

1. Importir.
2. Rekanan Pemerintah.
3. Rekanan badan-badan tertentu.
4. Konsumen semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif.
5. Para penyalur dan/atau agen Pertamina dan badan selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
6. Industri dan eksportir yang bergerak di sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan.

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Mardiasmo (2003:180) adalah :

1. Impor barang.

2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah.
3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah.
4. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif.
5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix, dan gas.
6. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhubungan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul.

2.3.5 Pengecualian Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003 Pasal 3, pengecualian Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah :

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk atau Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :
 - a. Barang perwakilan nagara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
 - b. Barang untuk keperluan badan Internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia.

- c. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan.
- d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.
- e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- f. Barang untuk keperluan khusus tuna netra dan penyandang cacat lainnya
- g. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- h. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- i. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.
- j. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
- k. Barang pindahan.
- l. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan atau jumlah tertentu.
- m. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.
- n. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
- o. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama.
- p. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional.
- q. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Internasional.

- r. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia.
 - s. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan dana batas dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh TNI.
3. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
 4. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
 5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.
 6. Atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 7. Pembayaran/pencarian dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara.
 8. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh BULOG.

2.3.6 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Achmad Tjahjono dan Mahagiyani (2001:197) :

1. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk yaitu *Cost Insurance and Freight (CIF)* ditambah dengan Bea Masuk

dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor.

2. Harga Jual Lelang
3. Harga Pembelian
4. Harga Penjualan

2.3.7 Tarif dan Penerapan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-417/PJ./2001 dan KEP-25/PJ./2003, ikhtisar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 secara keseluruhan dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Tarif dan Penerapan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

No.	Uraian	Perhitungan PPH Pasal 22	Sifat Pemungutan
1.	Barang Impor Menggunakan API Tidak menggunakan API Tidak dikuasai	2,5% x Nilai Impor 7,5% x Nilai Impor 7,5% x Nilai Impor	Kredit Pajak Kredit Pajak Kredit Pajak
2.	Pembayaran atas pembelian dari APBN dan/atau APBD-BUMN	1,5% x Harga Pembelian	Kredit Pajak
3.	PERTAMINA DAN BADAN SELAIN PERTAMINA Premium SPBU Swastanisasi SPBU Pertamina Solar SPBU Swastanisasi SPBU Pertamina Premix/Super TT SPBU Swastanisasi	0,3% dari penjualan 0,25% dari penjualan 0,3% dari penjualan 0,25% dari penjualan 0,3% dari penjualan 0,25% dari penjualan	Final bagi penyalur & agen Kredit Pajak

	SPBU Pertamina Minyak Tanah Gas LPG Pelumas	0,3% dari penjualan 0,3% dari penjualan 0,3% dari penjualan	bagi pembeli lainnya
4.	Industri Tertentu Otomotif dalam negeri Kertas dalam negeri Semen dalam negeri Baja Rokok dalam negeri Perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan	0,45% x DPP PPN 0,10% x DPP PPN 0,25% x DPP PPN 0,3% x DPP PPN 0,15 x Harga Bandrol 0,5% x Harga Pembelian	Kredit Pajak Final Kredit Pajak Kredit Pajak Final Kredit Pajak

2.4 Kepabeanan

2.4.1 Pengertian Kepabeanan dan Bea Masuk

Pengertian kepabeanan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan :

”Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan Pemungutan Bea Masuk”.

Dalam Kepabeanan dikenal istilah adanya Bea Masuk. Pengertian Bea Masuk menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan:

”Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan terhadap barang yang diimpor”.

2.4.2 Pengertian Daerah Pabean

Pengertian Daerah Pabean menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan :

”Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini”.

2.4.3 Pengertian Kawasan Pabean

Pengertian Kawasan Pabean menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan :

”Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

2.5 Kegiatan Impor

2.5.1 Pengertian Impor

Pengertian Impor menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan :

”Impor adalah kegiatan memasukan barang dari luar wilayah Pabean Indonesia (luar negeri) ke dalam wilayah Pabean Indonesia”.

Sedangkan pengertian Barang Impor menurut Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 07/BC/2003 Bab I Pasal 1 :

”Barang Impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean”.

Sedangkan pengertian Importir menurut Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 07/BC/2003 Bab I Pasal 1 :

”Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengimpor”.

2.5.2 Pengertian Impor Untuk Dipakai

Pengertian Impor untuk dipakai menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan :

”Impor untuk dipakai adalah memasukan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.”

Barang Impor dapat dinyatakan sebagai barang impor untuk dipakai setelah diserahkannya Pemberitahuan Pabean dan dokumen pelengkap Pabean dengan dilunasinya Bea Masuk beserta jaminannya.

2.5.3 Pengertian Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Pengertian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menurut Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 07/BC/2003 Bab I Pasal 1 :

”Pemberitahuan Impor Barang adalah pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara”.

2.5.4 Pengertian Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT)

Pengertian Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT) menurut Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 07/BC/2003 Bab I Pasal 1:

”Pemberitahuan Impor Barang Tertentu adalah Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang tertentu yang diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara yaitu barang pindahan, barang impor sementara yang dibawa penumpang, barang impor melalui jasa titipan, barang penumpang yang datang tidak bersama penumpang dan barang impor tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal”.

2.5.5 Saat Terutangnya dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003, saat terutang dan tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pihak yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan dan BUMN/BUMD

Pajak Penghasilan atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah yang dananya bersumber dari APBN/APBD terutang dan dipungut pada saat dilakukannya pembayaran atas penyerahan barang oleh rekanan. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut lalu disetorkan oleh Bendaharawan Pemerintah ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan

menggunakan SSP yang diisi atas nama Wajib Pajak rekanan serta ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah tersebut. SSP lembar ke-1 diserahkan kepada Wajib Pajak rekanan, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir, Bendaharawan Pemerintah tersebut wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendaharawan Pemerintah tersebut terdaftar dengan dilampiri SSP lembar ke-3 sebagai bukti pemungutan dan bukti setor. Berdasarkan SSP lembar ke-1 yang diterima dari Bendaharawan Pemerintah, Wajib Pajak rekanan yang dipungut tersebut dapat mengkreditkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pemungutan.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh Bank Indonesia (BI), Badan Penyelat Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (TELKOM), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN.

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), Badan Penyelat Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (TELKOM), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN terutang dan dipungut pada saat dilakukannya pembayaran atas penyerahan barang oleh rekanan. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut lalu disetorkan oleh pemungut atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya. SSP lembar ke-1 diserahkan kepada Wajib Pajak rekanan, SSP lembar ke-2 sebagai arsip pemungut. Pemungut wajib menyampaikan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan dilampiri SSP lembar ke-3 sebagai bukti pemungutan dan bukti setor, paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

3. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas produk tertentu.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan produk tertentu di dalam negeri dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama Wajib Pajak yang dipungut ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Pemungut pajak yang bersangkutan harus menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), lembar ke-1 diserahkan kepada pembeli dan lembar ke-2 digunakan pemungut sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan produk-produk tertentu terutang dan dipungut pada saat penjualan sedangkan penyetorannya dilakukan secara kolektif dengan menggunakan formulir SSP paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya. Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir, pemungut pajak yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemungut pajak tersebut terdaftar.

Wajib Pajak yang melakukan pembelian hasil industri sebagaimana tersebut diatas, kecuali hasil industri rokok, dapat mengkreditkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang pada akhir tahun pajak dilakukannya pemungutan.

4. BBM jenis Premix, Super TT, dan Gas

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi Pertamina dan atas penyerahan BBM dan gas oleh badan usaha lain, harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak (penyalur, dealer, agen) sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order*) ditebus. Pertamina dan badan usaha lainnya yang melakukan penyerahan BBM dan gas harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

5. Hasil Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang atas pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul oleh badan usaha industri dan eksportir dipungut pada saat pembelian dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh badan usaha industri dan eksportir yang melakukan pembelian atas nama Wajib Pajak penjual ke Bank Persepsi atau

Kantor Pos dan Giro. Pemungut pajak tersebut diwajibkan untuk menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga). Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 22 yang dipungut tersebut dilakukan secara kolektif dengan menggunakan formulir SSP paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya. Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir, pemungut pajak yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemungut pajak tersebut terdaftar.

6. Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Importir yang melakukan impor barang harus melunasi sendiri Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pajak Penghasilan Pasal 22 impor yang dilunasi tersebut merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan pajak yang terutang pada akhir tahun dan apabila wajib pajak tersebut mendapat izin untuk menunda pembayaran Pajak penghasilan Pasal 22 atas impor yang dilakukannya, maka Pajak Penghasilan pasal 22 impor tersebut hanya dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang pada tahun dilakukannya pembayaran pajak Penghasilan pasal 22 impor tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2002, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 22 atas kegiatan impor dapat dilakukan oleh wajib pajak/importir melalui :

1. Bank Devisa Persepsi yang sekota/sewilayah kerja dengan kantor KPBC tempat pemenuhan kewajiban pabean secara :
 - a. *on-line* untuk KPBC yang memiliki jaringan Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan; atau
 - b. manual untuk KPBC yang tidak memiliki jaringan PDE Kepabeanan.
2. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC), apabila tidak terdapat Bank Devisa Persepsi di kota/wilayah kerja KPBC tempat pemenuhan

kewajiban Pabean, atau impor Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, atau Pelintas Batas.

3. PT. Pos Indonesia khusus untuk barang-barang kiriman pos.

Pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang atas impor dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir SSPCP dalam rangkap 8 (delapan) yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor selambat-lambatnya sehari setelah pemungutan pajak dilakukan ke Kantor Pos dan Giro atau Bank-bank Persepsi dan harus melaporkan hasil pemungutannya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak.

Menurut keputusan bersama Dirjen Anggaran Nomor KEP-56/A/2003, Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-13/BC/2003, dan Dirjen Pajak No KEP-48/PJ/2003, penatausahaan penerimaan setoran pendapatan Negara dengan menggunakan sistem *internal check* tidak memerlukan lagi terapan mesin register kas Negara pada setiap surat setoran, baik Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP), Surat Setoran Cukai Atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP) maupun Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Dengan diberlakukannya sistem *internal check*, maka penerimaan Negara yang disetor oleh wajib pajak/wajib setor dianggap telah masuk ke rekening kas Negara apabila datanya tercantum didalam DNP/DA.09.02 yang ditandatangani oleh Pejabat Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Kantor Pos Indonesia dan disahkan oleh KPKN.